



PUTUSAN
Nomor 2267 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SANTI FITRIANA, bertempat tinggal di Gampong Mesjid,
Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

MESRAWATI binti F. BATEE, bertempat tinggal di Jalan
Baburrahman, Desa Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru,
Kota Banda Aceh;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Meureudu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti surat yang Penggugat ajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
4. Menetapkan 1 (satu) petak tanah sawah yang luasnya \pm 651 meter atau seluas 10 (sepuluh) are bibit tanam sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor SHM: 1050 atas nama H. Abdul Hamid yang terletak di Gampong Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatas dengan jalan;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Santi Fitriana;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2267 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Ramli Abubakar;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Mustafa M. Yusuf;
- yang digadaikan oleh Tergugat adalah tanah sawah sebagai jaminan suatu hutang;
5. Meletakkan sita jaminan atas 1 (satu) petak tanah sawah yang luasnya \pm 651 meter atau seluas 10 (sepuluh) are bibit tanam sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor SHM: 1050 atas nama H. Abdul Hamid, yang terletak di Gampong Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana diktum 4 (empat di atas);
 6. Memerintahkan Tergugat untuk segera melunasi hutang-hutangnya kepada Tergugat;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang emas, hasil gadai dan hutang angsuran pakaian dengan jumlah total Rp68.810.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian biaya untuk pengurusan perkara di pengadilan dan biaya-biaya yang Penggugat keluarkan karena tindakan Tergugat yang melakukan wanprestasi (ingkar janji) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
 10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2267 K/Pdt/2024



II. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Meureudu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan jumlah hutang Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar 17 (tujuh belas) Mayam Emas Murni dikurangi jumlah cicilan yang sudah Penggugat Rekonvensi serahkan kepada Tergugat Rekonvensi diantaranya:
 - Pada tahun 2020 Penggugat Rekonvensi ada mentransfer cicilan hutang beberapa kali diantaranya:
 - Tranfer pertama sebesar Rp1.500.000,00;
 - Tranfer kedua sebesar Rp1.000.000,00;
 - Tranfer ketiga sebesar Rp500.000,00;
 - Tranfer keempat sebesar Rp250.000,00;
 - Tranfer kelima sebesar Rp300.000,00;

Maka total uang yang sudah ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2020 sebesar Rp3.550.000,00;

- Uang yang sudah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dari pemotongan dana BLT yang merupakan hak Penggugat Rekonvensi, dengan rincian:
 - Pada tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp400.000,00;
 - Pada tanggal 4 Juni 2020 sebesar Rp400.000,00;
 - Pada tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp300.000,00;
 - Pada tanggal 10 September 2020 sebesar Rp600.000,00;
 - Pada tanggal 23 November 2020 sebesar Rp200.000,00;
 - Pada tanggal 23 Januari 2021 sebesar Rp300.000,00;



Maka total uang yang sudah disetorkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dari dana BLT yang merupakan hak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.200.000,00;

- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat Rekonvensi pernah menyerahkan padi kepada Tergugat Rekonvensi dengan jumlah padi 150 kg x 4.600 (harga per kg) = Rp690.000,00;

Maka total jumlah padi bila diuangkan uang yang sudah diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dengan jumlah padi 150 kg x 4.600 (harga per kg) = Rp690.000,00;

- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat pernah meminta uang kepada Tergugat sebesar:
 - Mengang puasa tahun 2020 Rp300.000,00;
 - Dalam puasa tahun 2020 Rp300.000,00;
 - Mengang lebaran tahun 2020 Rp250.000,00;

Maka total uang yang sudah diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada tahun 2020 sebesar Rp850.000,00;

Bahwa total keseluruhan hutang yang sudah dibayarkan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.550.000,00 + Rp2.200.000,00 + Rp690.000,00 + Rp850.000,00 = Rp7.290.000 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, apabila Majelis Hakim yang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Meureudu telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn., tanggal 13 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan emas sebanyak 17 (tujuh belas) mayam kepada Penggugat secara langsung, seketika dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau apabila tidak diserahkan emas sebanyak 17 (tujuh belas) mayam maka diganti dengan uang setara dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Meureudu tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 63/PDT/2023/PT BNA., tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2267 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

A. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mrn., tanggal 13 April 2023;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 63/PDT/2023/PT BNA.;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara baik pada peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;

C. Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 25 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2023 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 25 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2267 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Meureudu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 11 Agustus 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 25 Agustus 2023, dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai utang emas sebanyak 17 (tujuh belas) mayam kepada Penggugat Konvensi yang harus dikembalikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meureudu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SANTI FITRIANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SANTI FITRIANA** tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2267 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2267 K/Pdt/2024